



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 123/PL.02.4-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa KPU Kabupaten menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 87/PL.02.4-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 118/PL.02.4-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 87/PL.02.4-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 12 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Media Massa yang digunakan dalam penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Tayangan, Ukuran/Durasi Iklan Kampanye dan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Cetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum

Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 123/PL.02.4-Kpt/3321/KPU-
 Kab/X/2020
 TENTANG PENETAPAN JADWAL
 PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE YANG
 DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

MEDIA MASSA YANG DIGUNAKAN DALAM PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NO	MEDIA MASSA	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1	Elektronik (TV)	1. Kompas TV Jawa Tengah	Gedung Kompas Gramedia lantai 5 Jl. Menteri Supeno No.28-30, Semarang, telp: (024) 8450890
		2. TVKU	Jl. Nakula 1 No. 5-11, Pedrikan, Semarang Utara, Pendrikan Kidul, Semarang
	Elektronik (Radio)	1. RSKW Demak	Jl. Sultan Fatah, Bogorame, Bintoro, Demak
		2. Radio Rasika	Jl. Semangka No.7, Ungaran, Semarang
2	Cetak	1. Suara Merdeka	Jl. Pandanaran No.30 Pekunden, Semarang Tengah, Semarang
		2. Jawa Pos Radar Semarang	Jl. Veteran 55 Lempongsari Gajahmungkur Semarang
		3. Wawasan	Jl. Kawi Raya No. 20 Semarang Jawa Tengah
		4. Tribun Jateng	Gedung Kompas Gramedia Jl. Menteri Supeno No.30, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah
		5. Kompas	Jl Menteri Supeno No 30 Semarang

Ditetapkan di Demak
 pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 Kepala Sub Bagian Hukum


 Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 123/PL.02.4-Kpt/3321/KPU-
 Kab/X/2020
 TENTANG PENETAPAN JADWAL
 PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE YANG
 DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

**JUMLAH TAYANGAN DAN UKURAN / DURASI IKLAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020**

NO	MEDIA MASSA	UKURAN/DURASI	JUMLAH TAYANGAN	JADWAL PENAYANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Elektronik (TV)				
	1. Kompas TV	3 spot/30 detik/Pasangan Calon	60 spot	22 – 26 November dan 1 – 5 Desember 2020	
	2. TVKU	2 spot/30 detik/Pasangan Calon	32 spot	27 November – 4 Desember 2020	
	Elektronik (Radio)				
	1. RSKW Demak	6 spot/60 detik/Pasangan Calon	168 spot	22 November – 5 Desember 2020	
	2. Radio Rasika	4 spot/60 detik/Pasangan Calon	112 spot		
2	Cetak				
	1. Jawa Pos	1 cetak (menyesuaikan)	4 kali tayang	22, 23 November dan 28, 29 November 2020	
	2. Suara Merdeka	1 cetak (menyesuaikan)	4 kali tayang	24, 25 November dan 4, 5 Desember 2020	
	3. Tribun Jateng	1 cetak (menyesuaikan)	2 kali tayang	26, 27 November 2020	
	4. Kompas	1 cetak (menyesuaikan)	2 kali tayang	30 November dan 1 Desember 2020	
	5. Wawasan	1 cetak (menyesuaikan)	2 kali tayang	2, 3 Desember 2020	

Ditetapkan di Demak
 pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN III :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 123/PL.02.4-Kpt/3321/KPU-
 Kab/X/2020
 TENTANG PENETAPAN JADWAL
 PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE YANG
 DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

JADWAL IKLAN KAMPANYE DI MEDIA CETAK
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NO	HARI, TANGGAL	MEDIA CETAK					KET
		SUARA MERDEKA	JAWA POS	WAWASAN	KOMPAS	TRIBUN JATENG	
1	Minggu, 22 November 2020		Paslon 1				
2	Senin, 23 November 2020		Paslon 2				
3	Selasa, 24 November 2020	Paslon 1					
4	Rabu, 25 November 2020	Paslon 2					
5	Kamis, 26 November 2020					Paslon 1	
6	Jumat, 27 November 2020					Paslon 2	
7	Sabtu, 28 November 2020		Paslon 1				
8	Minggu, 29 November 2020		Paslon 2				
9	Senin, 30 November 2020				Paslon 1		
10	Selasa, 1 Desember 2020				Paslon 2		
11	Rabu, 2 Desember 2020			Paslon 1			
12	Kamis, 3 Desember 2020			Paslon 2			
13	Jumat, 4 Desember 2020	Paslon 1					
14	Sabtu, 5 Desember 2020	Paslon 2					

Ditetapkan di Demak
 pada tanggal 12 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

BAMBANG SETYA BUDI